

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S.H**

**Oleh :
BUCHORI AHMAD
NIM: 1617302104**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM JURUSAN
ILMU-ILMU SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Buchori Ahmad
NIM : 1617302104
Jenjang : S1
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Buchori Ahmad
NIM. 1617302104



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Peta Keagamaan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018)**

Yang disusun oleh Buchori Ahmad, NIM. 1617302104, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 196309101992031005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIK. DOS-023

Pembimbing/ Penguji III

Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

Purwokerto, Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



30/10-2020

Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Buchori Ahmad
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Buchori Ahmad
NIM : 1617302104
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*
(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur
Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Isteriku

Anak-anakku:

Almamater Tercinta

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Scanned by Easy Scanner

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'amin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Khalim Endri P., S.E., S.H.I, selaku Kepala KUA Kembaran beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.

6. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Agustus 2020

Penulis

**Peta Keagamaan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018)**

**Buchori Ahmad
NIM. 1617302104**

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena terjadi kenaikan dan penurunan, yaitu 642 tahun 2016, yang menurun menjadi 632 di tahun 2017, tapi di tahun 2018 meningkat menjadi 704. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Dukuhwaluh, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 284. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Karangsoka, yaitu sebanyak 36. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat dan hanya 16 orang mempelai yang usianya di bawah umur, masing-masing 15 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mayoritas mempelai berpendidikan rendah, yaitu 792 orang atau setara 52,4% berpendidikan SD dan SMP. Jenis pekerjaan mempelai merupakan perpaduan antara sektor pertanian dan non pertanian dengan jenis pekerjaan terbanyak pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 69 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Dukuhwaluh (13 masjid), dan yang paling sedikit di Desa Sambeng Wetan, Karang Sari, dan Karangsoka yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran hingga tahun 2018 sebanyak 201 bidang dengan luas total 59.407 m². Sebanyak 182 bidang tanah wakaf (90,54%) sudah bersertifikat. Seluruh tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu 71 bidang untuk masjid dan 130 bidang untuk langgar/mushola.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سُوِّلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو...	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قِيلَ - qīla
 رامى - ramā يقول - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aflu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN KEMBARAN.....	27
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KEMBARAN	
A. Peta Kemasjidan	31
B. Peta Wakaf	35

BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN KEMBARAN	
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kembaran	39
B. Analisis Peta Perkawinan	46
C. Analisis Peta Kemasjidan	60
D. Analisis Wakaf.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Scanned by Easy Scanner

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.....	27
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.....	28
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.....	29
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.....	30
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.....	32
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kembaran	33
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.....	35
Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kembaran s.d Tahun 2018.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	25

Scanned by Easy Scanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA secara umum memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Fungsional (PAF). Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Pembinaan Pengamalan Ajaran Agama Islam (P2-A). Semua itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang tinggi, terbinanya keluarga sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa KUA pada dasarnya memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melayani berbagai urusan bagi warga masyarakat yang beragama Islam di tingkat kecamatan. KUA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat. Apalagi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KUA. Rachmadi mengungkapkan bahwa pelayanan publik seringkali dilihat sebagai *representative* dari eksistensi birokrasi

pemerintahan, karena hal ini berhubungan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi apapun, khususnya di KUA, tentu memiliki permasalahan atau kendala tertentu, sehingga ada kalanya hasilnya kurang sesuai dengan harapan maupun target yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan kondisi yang ada di KUA Kembaran Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis lakukan, permasalahan terkait pelaksanaan kerja di KUA Kembaran antara lain: 1) Kendala masalah teknis, seperti jaringan koneksi internet yang kadang kurang lancar. Hal ini tentu menghambat pelayanan administrasi secara *online*; 2) Sarana penunjang dalam rangka penyelesaian pekerjaan masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas; 3) Kurangnya petugas yang menguasai pengoperasian komputer secara maksimal. Hal ini dapat dikatakan merupakan permasalahan umum pada KUA di Kabupaten Banyumas karena jumlah petugas yang sudah memiliki kualifikasi kompetensi komputer yang sesuai dengan tugas pokok KUA masih terbatas, sehingga tidak semua KUA di Kabupaten Banyumas memiliki petugas semacam itu. Penulis berpandangan bahwa semua permasalahan atau kendala tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi oleh petugas KUA Kembaran agar tugas pokok dan fungsi organisasi tetap dapat dilaksanakan secara maksimal dan memuaskan masyarakat.

¹Nurun Ala Nur Alifia. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya". *Skripsi*. (Ilmu Administrasi Negara, FIS UNESA, Surabaya: 2014). Hlm. 6

Kondisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terjadi di KUA Kembaran sesuai dengan pendapat dari Sulaiman tentang beberapa syarat keberhasilan KUA dalam menjalankan tugas dan perannya, yaitu: 1) Kemampuan pejabat dan staf KUA di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan perannya. Hal ini menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. 2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran dapat dijalankan secara baik.² Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terjadi di KUA Kembaran menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Kembaran, sehingga kinerja dari pelaksanaan tupoksi tersebut dapat diketahui dengan lebih jelas. Penulis berpendapat bahwa penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA sangat penting dan urgen untuk dilakukan, seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas dari KUA. Adapun judul penelitian yang penulis ambil adalah: "Peta Keagamaan Kecamatan Kembaran (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul

² Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. Hlm. 248.

penelitian ini berikut dengan maknanya. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan³. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁴

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁵

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan terkait peta keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup tiga (3) hal, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan pewakafan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang pewakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang pewakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Kembaran untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kantor urusan agama (KUA) merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggungjawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk.⁶

Kehadiran KUA merupakan salah satu upaya merealisasikan penerapan sistem keluarga berbasis Islam, sehingga KUA memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, urgensi tersebut berkaitan dengan terlaksananya prinsip-prinsip Islam dalam sistem keluarga. Selain dibutuhkan kesadaran masyarakat sendiri, kehadiran institusi Islam juga turut berpartisipasi dalam pengawasan keseimbangan antara hukum Islam, Negara dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Artinya, KUA memiliki wewenang khusus dalam mengatur bagaimana pernikahan yang

⁶ Muhazir. "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)". *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. 1.

dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sesuai dengan asas-asas hukum Islam dan diakui Negara.⁷

Pencatatan atau pengadministrasian perkawinan merupakan tugas pokok KUA. Referensi yang berkaitan dengan tugas pokok tersebut antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.⁸ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁹

Penelitian yang mengkaji pelaksanaan tugas KUA di bidang perkawinan antara lain dilakukan oleh Mohammad Hendy Musthofa dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah di Kantor Urusan Agama Kota Kediri (2) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menurut Kepala

⁷ Muhazir, Pelaksanaan ..., hlm. 1.

⁸ Anonim. *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

KUA, penghulu dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin atas berlakunya PP. Nomor 48 Tahun 2014 adalah menyambut baik. Keresahan yang dirasakan selama ini menjadi reda. Selama ini Kepala KUA serta penghulu takut dianggap menerima gratifikasi dengan menerima pemberian dari calon pengantin. Di sisi lain Kepala KUA serta penghulu kurang puas dengan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 47 Tahun 2004 karena dianggap belum mencukupi. Sedangkan pandangan calon pengantin merasa senang karena biaya perkawinan menjadi jelas sehingga masyarakat bebas memilih. (2) Pelaksanaan PP. Nomor 48 Tahun 2014 menurut Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin telah terjadi perbedaan. Dari pihak KUA menyatakan biaya perkawinan sudah sesuai dengan PP. Nomor 48 Tahun 2014 tanpa ada tambahan tarif apapun. Sedangkan menurut calon pengantin masih diharuskan membayar tarif tambahan. Tarif tambahan ini bukan untuk pihak KUA, tetapi untuk pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). Tarif tersebut oleh P3N digunakan sebagai biaya administrasi dan akomodasi. Masyarakat Kota Kediri tidak mempersalahkan adanya tarif tambahan dalam kepengurusan persyaratan perkawinan, karena dianggap sebagai bentuk balas jasa. Masyarakat menganggap tarif tambahan tersebut sebagai bentuk

shodaqoh.¹⁰

¹⁰Hendy Musthofa Mohammad,. ” Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)”. *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 1.

Penelitian sejenis dilakukan Muhammad Asyakir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan, padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana juga dijumpai pada KUA Kecamatan Mandau.¹¹

Penelitian lain yang membahas tugas pokok KUA terkait perkawinan antara lain penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Hasil

¹¹ Muhammad Asyakir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Hasil Penelitian. (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016).

penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.¹²

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masjid yang ditinjau dari sisi lokasi masjid, yaitu masjid yang terdiri dari masjid perumahan, perkotaan, dan pinggiran kota dengan periode penelitian dari bulan Januari 2016-Juli 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹²Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

kualitatif. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Maka temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari seluruh pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹³

Tugas pokok lain yang menjadi tanggung jawab KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁴ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan

¹³ Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

¹⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁵

Adapun penelitian yang membahas tentang masalah wakaf antara lain dilakukan oleh Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini *field research* dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-intepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan bangunan, mayoritas belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpangan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.¹⁶

Penelitian sejenis adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA*

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 159-177.

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo) oleh Eko Dwi Hartanto. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi perwakafan dapat berjalan dengan baik dan tidak berbelit-belit.¹⁷ Penelitian dengan judul: *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁸

F. Kerangka Teoritik

Menurut Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*).¹⁹

Dari istilah agama inilah kemudian muncul apa yang dinamakan religiusitas. Glock dan Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen

¹⁷Eko Dwi Hartanto. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

¹⁸Fauzi Prehastama. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

¹⁹Zakiyah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Religiusitas seringkali diidentikkan dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.²⁰

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dalam UU perkawinan tersebut terdapat suatu asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting

²⁰ Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. (Jogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 71.

dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²¹

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²²

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara

²¹ Aprilika Rachma Dhita. "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden", *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²² Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 4..

yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.²³

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁴ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁵

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di

²³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

²⁴ Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁵ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

tengah-tengah umat, dan sebagainya.²⁶ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam dalam berbagai bidang.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.²⁷

²⁶ Asep Usman Ismail dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

²⁷ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.²⁸

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²⁹ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.³⁰ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:³¹

²⁸ Mukhtar Lutfi. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

²⁹ Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

³⁰ Ahmad Arief Budiman. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

³¹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Di dalam Undang-Undang No 41 tentang Waqaf pada pasal 4 menyebutkan bahwa waqaf bertujuan memanfaatkan harta benda waqaf sesuai dengan fungsinya dan dalam pasal 5 berbunyi waqaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda waqaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 menyebutkan fungsi waqaf adalah mengekalkan manfaat benda waqaf sesuai dengan tujuan waqaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2020.

³² Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi:
Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA
Kecamatan Kembaran.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³³ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁴ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

³⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁵ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data tentang kemasjidan, perkawinan, wakaf di wilayah kerja KUA yang menjadi lokasi penelitian.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen

³⁵Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan
dan pengambilan


³⁶ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Kembaran, yang membahas data perkawinan resmi yang tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Kembaran, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Kembaran, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan dan Analisis Kemasjidan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN KEMBARAN

Aspek yang pertama dikaji dalam penelitian ini adalah masalah perkawinan, yaitu peta perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran. Untuk itu, penulis menelaah data Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018. Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018. Data tersebut meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018¹

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Kembaran	54	54	47	155
2	Pliken	74	71	101	246
3	Bojongsari	40	41	60	141
4	Karangsari	43	36	32	111
5	Linggasari	50	51	51	152
6	Purbadana	29	22	32	83
7	Purwodadi	22	20	12	54
8	Karangtengah	23	25	30	78
9	Sambeng Kulon	15	11	18	44
10	Sambeng Wetan	13	12	11	36
11	Kramat	21	31	31	83
12	Ledug	92	92	100	284
13	Karangsoka	19	18	19	56
14	Dukuhwaluh	85	84	92	261
15	Bantarwuni	33	29	29	91
16	Tambaksari Kidul	29	35	39	103
Jumlah Perkawinan		642	632	704	1978

¹ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena terjadi kenaikan dan penurunan. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Dukuhwaluh, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 284. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Karangsocka, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 36. Berikut ini ditampilkan data perkawinan berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018²

No.	Nama Desa/Kelurahan	Usia Di Bawah Umur Laki-laki < 19 tahun; Perempuan < 16 tahun						Jumlah
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Kembaran	0	0	1	0	0	0	1
2	Pliken	1	0	0	0	1	0	2
3	Bojongsari	2	0	1	0	1	0	4
4	Karangsari	0	0	1	0	2	0	3
5	Linggasari	0	0	0	0	0	0	0
6	Purbadana	0	0	0	0	0	0	0
7	Purwodadi	0	0	0	0	0	0	0
8	Karangtengah	0	0	0	0	0	0	0
9	Sambeng Kulon	1	0	0	0	0	0	1
10	Sambeng Wetan	0	0	0	0	0	0	0
11	Kramat	0	0	0	0	0	0	0
12	Ledug	0	0	0	0	0	0	0
13	Karangsoka	1	0	2	1	0	0	4
14	Dukuhwaluh	1	0	0	0	0	0	1
15	Bantarwuni	0	0	0	0	0	0	0
16	Tambaksari Kidul	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6	0	5	1	4	0	16
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		636	642	627	631	700	704	-
Jumlah Perkawinan		642		632		704		1978

² Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1978 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 16 orang, masing-masing 15 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018³

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	209	184	215	608
2	Pegawai, Karyawan	286	269	308	863
3	TNI/ POLRI	2	4	6	12
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	339	362	335	1036
Jumlah		836	819	864	2519
Jumlah Perkawinan		642	632	704	1978

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI. Jenis pekerjaan lain yang juga menonjol adalah pada kelompok tani, buruh, nelayan serta kelompok pegawai, karyawan.

³ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan pendidikan mempelai.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018⁴

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	105	96	123	324
2	SLTP/Sederajat	153	171	144	468
3	SLTA/Sederajat	126	198	207	531
4	Akademi	12	33	32	77
5	Sarjana	23	41	47	111
Jumlah		419	539	553	1511
Jumlah Perkawinan		642	632	704	1978

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SD/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP.⁵

IAIN PURWOKERTO

⁴ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.

⁵ Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah dapat berbentuk: Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KEMBARAN

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kembaran. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid yang berkaitan dengan gaji imam dan petugas kebersihan. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Peta Kemasjidan

Peta Kemasjidan dalam konteks penelitian ini menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan masjid di lokasi penelitian. Untuk menggali data kemasjidan maka peneliti menelaah dokumen yang terkait dengan jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018¹

No.	Nama Desa	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Kembaran	5	5	5	-
2	Pliken	7	7	7	-
3	Bojongsari	3	3	3	-
4	Karangsari	1	1	1	-
5	Linggasari	5	5	5	-
6	Purbadana	4	4	4	-
7	Purwodadi	2	2	2	-
8	Karantengah	2	2	2	-
9	Sambeng Kulon	2	2	2	-
10	Sambeng Wetan	1	1	1	-
11	Kramat	2	2	2	-
12	Ledug	10	10	10	-
13	Karangsoka	1	1	1	-
14	Dukuhwaluh	13	13	13	-
15	Bantarwuni	6	6	6	-
16	Tambaksari Kidul	5	5	5	-
Jumlah		69	69	69	-

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 69 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Dukuhwaluh, yaitu sebanyak 13 masjid. Untuk jumlah masjid yang paling sedikit di Desa Sambeng Wetan, Karangsoka, dan Karangsari, yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid.

Berikut ini disajikan data yang lebih detail tentang kondisi masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran.


¹ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kembaran²

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Fastabiqul Khoirot (Desa Kembaran)	Al Hikmah (Desa Ledug)	Darul Mutaqin (Desa Linggasari)	Darussalam (Desa Ledug)	Al Abror (Desa Dukuhwaluh)
1	Nama Imam	M. Rofiq	H. Sukaryono	H. Abdul Aziz	H. Farid	H. Syaefudin
2	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu	20 orang	40 orang	40 orang	50 orang	50 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	< 10 orang	15 orang	15-20 Orang	20 orang	20 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
5	Sertifikat Tanah Masjid	Belum bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	Tidak ada	AMM, aktif	Remaja Masjid Darul Muttaqin, aktif	Remaja Masjid Darussalam, kurang aktif	IRMA Abdul Wahab, aktif
7	Jenis Kegiatan di Luar Sholat Jamaah	TPQ, pemberdayaan zakat, infak, sodaqoh dan wakaf	Pengajian rutin, TPQ, tablig akbar, kegiatan ZIS	Ibadah dan kegiatan sosial	Pengajian dan sosial	Pengajian, pendidikan, sosial
8	Kegiatan PHBI	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin

²Hasil wawancara dengan takmir pada 5 masjid yang dilakukan pada tanggal 7 s.d 13 Pebruari 2020.

9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Tidak Ada	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda
10	Khatib Sholat Jumat	Bergilir 6 orang	H. Sukaryono	Khatib bergilir 3 orang	Bergiliran sesuai jadwal yang diatur oleh Tamir	H. Jamal
11	Materi Khotbah Sholat Jumat	Ibadah dan muamalah	Ibadah, sosial dan budaya	Keagamaan, sosial dan budaya	Ibadah dan sosial kemasyarakatan	Ibadah dan sosial kemasyarakatan
12	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Sholat Jumat	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib	Diserahkan pada Khatib
13	Gaji Imam Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Gaji Petugas Kebersihan	Rp 150,000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Infaq Masjid	-	-	-	-



IAIN PURWOKERTO

B. Peta Wakaf

Aspek kajian ketiga dalam penelitian ini adalah masalah wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah menghimpun data yang berasal dari dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018³

No.	Desa	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g = (c+e)</i>	<i>h = (d+f)</i>
1	Kembaran	15	2059	-	-	15	2059
2	Pliken	12	2952	6	713	18	3665
3	Bojongsari	13	1883	-	-	13	1883
4	Karangsari	15	5185	-	-	15	5185
5	Linggasari	22	4277	1	179	23	4456
6	Purbadana	10	1637	-	-	10	1637
7	Purwodadi	7	1495	2	118	9	1613
8	Karangtengah	5	9203	1	53	6	9256
9	Sambeng Kulon	5	1009	2	72	7	1081
10	Sambeng Wetan	5	866	-	-	5	866
11	Kramat	20	6963	1	54	20	7017
12	Ledug	21	10386	3	221	24	10607
13	Karangsoka	3	453	2	109	5	562
14	Dukuhwaluh	10	4297	1	54	11	4351
15	Bantarwuni	7	874	-	-	7	874
16	Tambaksari Kidul	12	4295	-	-	12	4295
	Jumlah	182	57834	19	1573	201	59407

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total berjumlah 201 bidang dengan luas total 59.407 m².

³ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya.

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa 182 bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan hanya 9 bidang yang belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian jika dilihat dari sebarannya, tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kembaran. Kemudian jika dilihat dari jumlah dan luasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk bidang tanah wakaf terluas dan terbanyak terdapat di Desa Ledug, yaitu sejumlah 24 bidang dengan luas 10.607 m² atau sekitar 1 hektar.
2. Untuk tanah wakaf paling sedikit bidangnya dan juga paling sempit luasnya, yaitu di Desa Karangsoka, yaitu sejumlah 5 bidang dengan luas 562 m².

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kembaran s.d Tahun 2018⁴

No	Desa / Kelurahan	Masjid		Langgar / Mushola	
		Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)
1	Kembaran	9	1490	6	569
2	Pliken	5	1700	13	1965
3	Bojongsari	5	950	8	933
4	Karangsari	3	1900	12	3285
5	Linggasari	5	2500	18	1956
6	Purbadana	4	950	6	687
7	Purwodadi	4	1105	5	508
8	Karangtengah	3	6500	3	2756
9	Sambeng Kulon	3	650	4	431
10	Sambeng Wetan	2	554	3	312
11	Kramat	4	2000	17	5017
12	Ledug	11	5012	13	5595
13	Karangsoka	2	306	3	256
14	Dukuhwaluh	5	3215	6	1136
15	Bantarwuni	3	524	4	350
16	Tambaksari Kidul	3	1500	9	2795
	Jumlah	71	30856	130	28551

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran adalah untuk dua keperluan, yaitu untuk masjid dan langgar/mushola. Jadi, penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran hanya digunakan untuk tempat ibadah. Penggunaan yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 182 bidang dan untuk masjid 71 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid, yaitu 30.856 m². Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk bangunan masjid dan perlengkapannya cukup besar sehingga membutuhkan

⁴ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016 s.d 2018.

lahan yang luas. Namun demikian, belum semua tanah wakaf untuk masjid sudah dibangun. Sebagian di antara tanah wakaf untuk masjid masih dalam proses pembangunan dan ada juga yang belum dibangun, seperti yang dijumpai di Desa Kembaran.



BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN KEMBARAN

Pada bab ini penulis menyajikan gambaran umum KUA Kecamatan Kembaran dan analisis peta keagamaan di Kecamatan Kembaran berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini.

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kembaran

Kecamatan Kembaran merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas dan secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumbang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sokaraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Purwokerto Timur. Luas wilayah Kecamatan Kembaran adalah 2.591,776 Ha / 25,92 Km² dan terbagi menjadi 16 desa, yaitu: Kembaran, Pliken, Bojongsari, Karang Sari, Linggasari, Purbadana, Purwodadi, Karangtengah, Sambeng Kulon, Sambeng Wetan, Kramat, Ledug,

Karangsoka, Dukuhwaluh, Bantarwuni, dan Tambaksari Kidul.¹

Jumlah penduduk Kecamatan Kembaran sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 80.532 orang. Sementara untuk jumlah menurut agama yang dipeluk meliputi: Islam sebanyak 79,817 orang, Kristen 426 orang, Katolik

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Kecamatan Kembaran Dalam Angka Tahun 2017" (Purwokerto: BPS Kabupaten Banyumas, 2018), hlm. 1.

270 orang, Hindu 12 orang dan Budha 14 orang.² Jadi mayoritas penduduk Kecamatan Kembaran adalah umat Islam. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan KUA Kecamatan Kembaran sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena KUA bertugas melayani berbagai kepentingan masyarakat yang beragama Islam.

KUA Kecamatan Kembaran dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu 13 orang staf, yang terdiri dari 4 orang PNS, 1 orang Penyuluh Agama PNS, dan 8 orang Penyuluh Agama Non PNS. Adapun ikhtisar jabatan dan uraian tugas dari KUA Kecamatan Kembaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan

Agama Ikhtisar Jabatan :

Merencanakan dan Melaksanakan Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di bidang Bimbingan Masyarakat Islam serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Uraian tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di Kantor Urusan Agama kecamatan Kembaran.
- b. Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama kecamatan Kembaran.
- c. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- d. Menggerakkan dan mengarahkan tugas bawahan.

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Kecamatan Kembaran, hlm. 74.

- e. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
- g. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah.
- h. Penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan IBSOS.
- i. Melaksanakan tugas sebagai PPAIW serta meneliti keabdahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani.
- j. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam.
- k. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan.
- l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan langsung.
- m. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan Kembaran.
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

2. Pengelola Kepenghuluan

Ikhtisar Jabatan :

Melaksanakan tugas administrasi kepenghuluan, menyelenggarakan statistik dan dokumentasi serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran.

Uraian tugas :

- a. Membantu Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan.

- b. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media.
- c. Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk.
- d. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah.
- e. Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada Catin pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah.
- f. Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja.
- g. Mengumpulkan data kasus pernikahan.
- h. Menyiapkan laporan dana operasional kantor, operasional haji, manasik haji dan laporan tahunan.
- i. Membuat dan melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.
- j. Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- k. Mencatat, mengagendakan serta melaksanakan administrasi kegiatan yang berhubungan dengan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- l. Mengumpulkan dan menyimpan data kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.

- m. Membantu pelaksanaan administrasi perwakafan dengan mengklasifikasi dan mengarsipkan data tanah wakaf berikut penggunaannya.
 - n. Melakukan pendataan masjid dan mushalla/ langgar.
 - o. Melakukan kerja sama dengan BKMT kecamatan.
 - p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
3. Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan. Ikhtisar Jabatan :
- Melaksanakan tugas administrasi, ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran.
- Uraian tugas :
- a. Ketatalaksanaan kearsipan.
 - b. Pengolahan arsip.
 - c. Perawatan dan pemeliharaan arsip.
 - d. Pelayanan dan publikasi kearsipan.
 - e. Melayani kebutuhan pimpinan/ atasan yang berkaitan dengan tugas kantor.
 - f. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan.
 - g. Membuat rekomendasi haji dan rekomendasi pindah nikah.
 - h. Membuat ekspedisi pengambilan surat nikah.
 - i. Mengisi buku kas umum.

- j. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat masuk maupun surat keluar.
 - k. Merekap data jumlah penduduk dan lain-lain.
 - l. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir.
 - m. Memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana di tiap-tiap ruangan
 - n. Pendistribusian blanko NR.
 - o. Menyiapkan laporan dana operasional kantor, operasional haji, manasik haji dan laporan tahunan.
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - q. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas.
4. Petugas Pendaftaran dan Entry Data

NTCR Ikhtisar Jabatan :

Melaksanakan tugas administrasi, ketatausahhaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran.

Uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- b. Menerima dan mencatat berkas pendaftaran nikah dan rujuk.
- c. Mengentry data NTCR ke aplikasi Simkah.
- d. Mencetak berkas pendaftaran nikah (model NB).
- e. Mencetak Buku Kutipan Akta Nikah (model NA).
- f. Mencetak pengumuman kehendak nikah (model NC).
- g. Mencetak Akta Nikah (model N).
- h. Mencetak Model TC (talak cerai).

- i. Merekap data nikah di papan data.
 - j. Verifikasi berkas catin.
 - k. Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
 - l. Melakukan pendataan masjid dan musholla/langgar.
 - m. Membantu tugas-tugas di bidang BP4.
 - n. Melaksanakan pendataan kelembagaan dan Ormas Islam.
 - o. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA Kecamatan Kembaran.
5. Pengadministrasi Keluarga Sakinah dan Kependudukan Uraian Tugas:
- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan terhadap keluarga sakinah.
 - c. Membentuk kader keluarga sakinah.
 - d. Membuat program kerja tahunan kegiatan keluarga sakinah.
 - e. Pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah;
 - f. Membantu tugas-tugas di bidang BP4.
 - g. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Pengadministrasi Kemasjidan dan Wakaf Uraian Tugas :
- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.

- b. Menyiapkan bahan bimbingan zakat dan wakaf.
- c. Menginventarisasikan tanah wakaf, wakif dan nadzir.
- d. Menginventarisasikan data ibadah sosial.
- e. Membantu KUA memberikan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan zawaibsos.
- f. Mengikuti perkembangan kegiatan zawaibsos (statistik).
- g. Meneliti kelengkapan berkas/fisik pensertifikatan tanah wakaf.
- h. Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- i. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepala KUA Kecamatan.

B. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan secara yuridis merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. Dan perkawinan diharapkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Perkawinan merupakan tuntutan *syara'* yang kemudian menimbulkan kewajiban suami serta dorongan nilai keagamaan bagi seorang suami terhadap istri. Rasulullah SAW menganjurkan bagi semua laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan.³

³ Djamil Latif. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 78.

Masalah perkawinan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

مَسِي

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Menurut Asaf A.A. Fyzee perkawinan dalam Islam tidak sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu; legalitas, sosial dan agama. Dari sisi legalnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibakukan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dipandang sebagai perkawinan ilegal yang secara hukum dianggap tidak mengakibatkan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada aspek sosial, perkawinan memberikan penghormatan kepada perempuan karena perempuan yang sudah kawin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum kawin. Di samping itu, secara sosial perkawinan merupakan basis terbentuknya masyarakat karena perkawinan merupakan pranata untuk melangsungkan ras manusia. Sementara itu, dari aspek agama dalam perkawinan tampak pada keharusan memenuhi

ketentuan agama. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di samping itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, akan tetapi juga dipandang sebagai ibadah.⁴

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena terjadi kenaikan dan penurunan, yaitu 642 tahun 2016, yang menurun menjadi 632 di tahun 2017, tapi di tahun 2018 meningkat menjadi 704. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Dukuhwaluh, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 284. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Karangsoka, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 36. Menurut pengamatan penulis, banyak sedikitnya jumlah perkawinan pada tiap desa terkait erat dengan jumlah penduduknya. Semakin banyak penduduk suatu desa, maka semakin banyak jumlah perkawinan yang terjadi.

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran tahun 2016 s.d 2018. Analisisnya meliputi usia, pekerjaan, dan pendidikan mempelai.

1. Usia mempelai

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun

⁴ Muhammad Nasrullah. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Qur'an dan as-Sunnah menjelaskan secara rinci tentang batasan usia menikah. Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, pertama, perspektif hukum Islam, kedua, undang-undang no 1 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun.⁵

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.978 pasangan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 16 orang, masing-masing 15 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

⁵ Holilur Rohman. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm 67.

Berdasarkan informasi dari staf KUA Kecamatan Kembaran, adanya mempelai yang di bawah umur umumnya terjadi karena pihak perempuan hamil terlebih dahulu, sehingga pihak keluarga kemudian segera menikahkan. Karena usia calon mempelai belum memenuhi syarat, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka sebagai solusinya maka pihak orangtua kemudian meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah, dalam hal usia yang belum mencukupi, sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Permohonan dispensasi nikah kemudian disidangkan oleh hakim Pengadilan Agama. Setelah hakim memberikan keputusan untuk memberikan dispensasi, maka calon mempelai yang masih di bawah umur dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang mana salah satu atau kedua mempelai masih di bawah umur tidak melanggar undang-undang karena sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Batasan usia perkawinan merupakan hal yang penting sehingga hal itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini berlaku secara positif dan mengikat bagi warga Negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. Artinya bahwa setiap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam kedua peraturan ini.⁶

Pengaturan tentang batasan usia tersebut menurut penulis tidak lepas kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini, seseorang yang akan menikah hendaknya sudah dewasa atau matang, baik secara fisik maupun mental. Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih

⁶ Sofia Hardani. "Analisis tentang Batas Umur untuk Melaksanakan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia", *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015), hlm. 130.

labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁷

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut menimbulkan kontroversi karena secara tegas Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkannya, hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Sementara dalam kitab-kitab fiqh umumnya dicantumkan bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika *baligh*, yakni ditandai *ihtilam*, keluarnya sperma dalam mimpi maupun secara sadar bagi laki-laki dan mengalami menstruasi bagi perempuan.⁸

Sejalan dengan uraian di atas, Holilur Rohman⁹ menyatakan bahwa dalam *fiqh* klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur ideal pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa. Namun yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa teksal-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama *fiqh* klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas

⁷ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

⁸ Salmah Fa'atin. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

⁹ Holilur Rohman. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm 67.

umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam.

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *Maqasid shariah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum. Teori *Maqasid shari'ah* mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan. Batasan usia ideal perspektif *maqasid shari'ah* ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiaologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

Maqasid shari'ah memberikan dua aspek penting terkait batasan usia nikah. *Pertama*, batas usia ideal pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara umum keduanya hanya mendeskripsikan bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut untuk melangsungkan pernikahan. Adanya ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan sikap

ulama *fiqh* khususnya empat mazhab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum ulama *fiqh* hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa.

Kedua, Walaupun dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah* tidak ada penjelasan secara rinci tentang batasan usia menikah, akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif *maqasid shari'ah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi, juga dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama, sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan *maqasid shari'ah* pensyariatan pernikahan.

2. Pekerjaanмпелай

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa jenis pekerjaan dariмпелай yang tercatat di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (1036 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI (12 orang). Jenis pekerjaan lain yang juga menonjol adalah pada kelompok tani, buruh, nelayan (608 orang) serta kelompok pegawai, karyawan (863 orang). Kondisi tersebut dapat menjadi cermin bahwa jenis pekerjaan yang dijalani olehмпелай

cukup bervariasi dan menggambarkan perpaduan antara pekerjaan pada sektor pertanian maupun non pertanian.

Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 total sebanyak 1.978 yang berarti ada 3956 orang mempelai. Mempelai yang bekerja jumlahnya mencapai 2.519 orang atau setara 63,7% dari total jumlah mempelai. Dengan asumsi seluruh mempelai laki-laki sudah bekerja, maka ada sebagian kecil mempelai perempuan yang juga ikut bekerja, yaitu sebanyak 13,7% atau 405 orang dari total mempelai sebanyak 3956 orang.

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri, salah satunya adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Oleh sebab itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

¹⁰ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Ini pendapat dari para jumhur ulama fiqih dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul Saw. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

لَا ذَهْنَ حَوْلَ لَيْبِئِوَالْوَكَامَالِدَ لَيْبِئِ لِمَنْ
 أَرَادَ أَنْ يُكَلِّفَ نَفْسُ سَعَالَاهَا
 وَيُكْسُو ثُهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِي لَا
 يُولُودَ لِدَهْوِيُو عَلَى لِدَالُو اِرْثِ مَثَلِ
 جُنَاحَ عَلَيَّهْمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 تَرَ
 تَأْتِيْتُمْ جُنَاحَ بِالْمَعْرُ عَدَّ وَيَكْمِفُ وَاتَّقُوا
 بِصَدِيرِ
 يُبَيِّمُ الرَّضَاعَةَ وَالْعَلَى
 لَا لِضَارَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 أَوْ لِذِكْمِ فَلَا
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَعْمَلَاتِكُمْ

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. **Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.** Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal itu harus tetap dijalankan meskipun sang istri juga ikut bekerja sebab tidak suami. Apabila sendiri, istri hak adalah istri penghasilan dosa. hukumnya maka keluarganya, kepada nafkah memberikan

Sementara pihak istri memang tidak berkewajiban mutlak untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

3. Pendidikan mempelai

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan rumah tangga. Pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan mendukung dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera karena orang yang pendidikannya baik pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga lebih memudahkan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, khususnya masalah-masalah rumah tangga.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat, yaitu sebanyak 531 orang. Berikutnya adalah SLTP/Sederajat (468 orang), SD/Sederajat (324 orang), Sarjana (111 orang), dan terakhir adalah akademi (77 orang).

Secara akumulatif, tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun

2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP. Apabila dijumlahkan, data mempelel yang berpendidikan SD dan SLTP mencapai 792 orang atau setara 52,4% dari total jumlah mempelel berdasarkan tingkat pendidikan. Sementara jumlah dan persentase mempelel yang berpendidikan menengah (SLTA/sederajat) adalah 38,8%, dan pendidikan tinggi (akademi s.d sarjana) sebanyak 176 orang atau 9,92%.

Tingkat pendidikan mempelel yang terbanyak pada taraf rendah dapat menjadi suatu gambaran bahwa masih banyak warga masyarakat Kecamatan Kembaran yang berpendidikan rendah. Fenomena semacam ini dapat disebabkan keterbatasan kondisi ekonomi karena. Sebagaimana diketahui, untuk menempuh pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk kebutuhan langsung pendidikan, seperti SPP, buku dan alat-alat sekolah yang lain, maupun biaya pendukung seperti untuk transportasi. Biaya pendidikan umumnya akan semakin besar seiring meningkatkan jenjang pendidikan yang ditempuh, terlebih lagi jika harus menempuh pendidikan di daerah lain, misalnya kuliah di luar kota. Hal itu menyebabkan banyak warga masyarakat yang kesulitan untuk meneruskan pendidikan ke taraf menengah hingga tinggi, sehingga pada akhirnya jumlah warga yang berpendidikan rendah menjadi besar.

Terkait dengan masalah pendidikan dalam perkawinan, penulis berpendapat bahwa aspek pendidikan sangat penting dalam perkawinan.

Secara umum hal tersebut bisa dicermati dari tujuan pendidikan. Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Mencermati tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan keduanya dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hal itu disebabkan, orang yang pendidikannya baik atau tinggi pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga dapat berpikir serta bertindak lebih kritis dan dewasa, sehingga keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* lebih mudah diwujudkan. Manfaat penting lain dari pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri adalah ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hal ini, jika terjadi permasalahan rumah tangga maka luasnya wawasan dan kedewasaan pemikiran, sebagai hasil dari pendidikan, akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk bisa mencapai pendidikan settinggi atau sebak mungkin sehingga dapat mendukung dan memudahkan bagi terwujudnya rumah tangga yang baik.

C. Analisis Peta Kemasjidan

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, selain sebagai tempat beribadah masjid juga sebagai pusat kehidupan komunitas islam, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di masjid. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.¹¹ Jadi masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk umat Islam. Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji menyatakan bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.¹²

Pada bagian ini penulis melakukan analisis terhadap data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran tahun 2016 s.d 2018. Analisis tersebut dapat diuraikan melalui pembahasan berikut ini.

1. Jumlah masjid

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 69 buah. Jumlah masjid selama

¹¹ Moh. Ayub, dkk. *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

¹² Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

2016 sampai dengan 2018 tahun tersebut tetap atau tidak mengalami perubahan. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Dukuhwaluh, yaitu sebanyak 13 masjid, dan yang paling sedikit di Desa Sambeng Wetan, Karangsoka, dan Karangsari, yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid.

Banyak sedikitnya jumlah masjid pada tiap desa tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat ibadah. Hal tersebut logis, mengingat mayoritas masyarakat Kecamatan Kembaran beragama Islam sehingga kebutuhan akan tempat ibadah, terutama masjid, juga besar. Hal itu kemudian berpadu dengan tingginya motivasi dan kemampuan masyarakat untuk membangun tempat ibadah.

2. Imam Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di Kecamatan Kembaran dapat diketahui bahwa semua masjid memiliki antara seorang imam. Semua imam adalah warga setempat yang tinggal di dekat masjid sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugasnya, terutama untuk memimpin pelaksanaan sholat fardhu 5 waktu setiap harinya.

Sesuai dengan tugasnya, imam pada semua masjid yang diteliti setiap hari memimpin pelaksanaan sholat 5 waktu berjamaah. Selain itu,

sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah sholat Jum'at. Di samping itu, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan sholat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

3. Jama'ah Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada 5 masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran berkisar antara 20 sampai dengan 50 orang. Sementara jamaah dari generasi muda berkisar antara <10 sampai 20 orang. Secara umum, jamaah di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran tersebut didominasi oleh orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas, sebagian bahkan berusia 60 tahun ke atas.

Hal lain yang ditemukan dari kondisi jamaah, hasil wawancara dengan takmir masjid memberikan gambaran bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada masjid yang diteliti semuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sangat disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Kembaran adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah, terutama pada saat sholat fardhu berjamaah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk sholat berjamaah secara rutin merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap masjid. Hal ini sekaligus menjadi sebuah indikasi bahwa kemakmuran masjid belum terwujud.

4. Status lahan masjid

Masjid merupakan fasilitas untuk melaksanakan ibadah dan lahan tempat berdirinya masjid dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah wakaf dari masyarakat. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa seluruh lahan dari 5 masjid yang diteliti merupakan tanah wakaf. Dari 5 masjid tersebut, 4 masjid diantaranya sudah memiliki sertifikat.

Data hasil penelitian tersebut di atas memberikan gambaran tentang tingginya kesadaran dan kemauan masyarakat Kecamatan Kembaran mewakafkan sebagian tanahnya untuk digunakan sebagai ibadah. Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat juga menggambarkan tingginya kesadaran hukum masyarakat terkait lahan wakaf, sehingga lahan yang diwakafkan memiliki kepastian status hukum. Hal ini tentu sangat penting guna mencegah timbulnya permasalahan terkait lahan wakaf, misalnya gugatan dari ahli waris. Terjadinya gugatan terhadap tanah wakaf sering terjadi dalam masyarakat dan hal salah satunya disebabkan tanah wakaf tidak memiliki sertifikat.

5. Kegiatan masjid

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.¹³ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan di luar shalat 5 waktu berjamaah pada masjid yang diteliti cukup bervariasi. Kegiatan tersebut antara lain adalah: pengajian, pemberdayaan zakat, infak, sodaqoh dan wakaf, tablig akbar, TPQ, dan kegiatan sosial. Selain itu, semua masjid secara rutin juga mengadakan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Berdasarkan data tersebut, maka jelas bahwa kegiatan-kegiatan pada 5 masjid yang diteliti secara umum berpusat pada kegiatan ibadah. Sedangkan kegiatan selain ibadah, misalnya pemberdayaan ekonomi umat, seni budaya, dan lain-lain dapat dikatakan sangat minim. Hal ini memberikan gambaran bahwa eksistensi masjid sebagai pusat dari berbagai aktivitas yang dilakukan umat Islam belum terwujud. Masyarakat secara umum nampaknya masih memandang atau

¹³Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

memahami bahwa masjid sebagai tempat khusus untuk ibadah, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid juga yang langsung berbentuk ibadah.

Fenomena yang terjadi pada masjid yang diteliti menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.

8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.¹⁴

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa baru sebagian kecil saja dari 9 fungsi masjid tersebut di atas yang dijumpai pada kelima masjid yang diteliti. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan agar masjid bisa berkembang menjadi pusat kegiatan kaum muslimin, bukan sekedar sebagai tempat ibadah.

6. Khutbah Jum'at

Salah satu kewajiban sebagai umat muslim adalah melaksanakan shalat, karena shalat menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat merupakan tiang agama yang tidak akan dapat tegak kecuali dengan shalat. Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.¹⁵

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah baligh (sampai umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan

¹⁴Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

¹⁵Abd. Qadir Ar-Ranbawi. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Zuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa 2 masjid yang diteliti memiliki lebih dari 1 imam dalam pelaksanaan Sholat Jumat dan 3 masjid lainnya memiliki 3-6 imam yang bertugas secara bergantian. Imam sholat Jumat pada masjid yang diteliti umumnya berbeda dengan imam pada sholat fardhu 5 waktu.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa materi khutbah sholat Jum'at berkisar pada masalah ibadah & sosial kemasyarakatan, seperti ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Materi khutbah tersebut ditentukan dan diserahkan sepenuhnya pada khatib. Dari hasil wawancara dengan takmir masjid diperoleh keterangan bahwa materi khutbah Jumat secara umum dapat diterima masyarakat dan tidak ada yang sampai menimbulkan permasalahan tertentu dalam masyarakat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Pelaksanaan berbagai kegiatan di masjid jelas membutuhkan waktu, tenaga, maupun biaya. Ada kalanya masjid juga memberikan semacam kompensasi bagi orang-orang tertentu yang rutin bertugas di masjid, seperti imam dan petugas kebersihan.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 masjid yang diteliti, yaitu masjid Fastabiqul Khoirot (Desa Kembaran), Al Hikmah (Desa Ledug), Darul Mutaqin (Desa Linggasari), Darussalam (Desa Ledug), dan Al Abror (Desa Dukuwaluh), tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid. Sedangkan untuk petugas kebersihan, hanya ada 1 masjid

yang memberikan gaji, yaitu masjid Fastabiqul Khoirot di Desa Kembaran, dengan jumlah sebesar Rp 150.000/bulan, yang sumbernya berasal dari infak jamaah. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa imam dan petugas kebersihan pada masjid yang diteliti dalam melakukan tugas dan perannya cenderung bersifat sosial, bukan untuk mencari penghasilan atau pendapatan.

Aktivitas di tempat ibadah di Indonesia, khususnya sebagai imam dan petugas kebersihan di masjid, memang bukan dipandang sebagai suatu profesi atau aktivitas produktif yang menghasilkan materi bagi para pelakunya. Aktivitas tersebut lebih merupakan bentuk pengabdian sosial keagamaan sehingga tidak menuntut adanya imbalan materi. Menurut Deni Prasetyo Anggoro, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁶

¹⁶Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

D. Analisis Wakaf

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu,

¹⁷ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.¹⁸

Dasar hukum wakaf menurut Al-Qur'an, ijihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”¹⁹

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total berjumlah 201 bidang dengan luas

¹⁸ Mukhtar Lutfi. “Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat”. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

¹⁹ Kementerian Agama RI. *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm.45..

total 59.407 m². Sebanyak 182 bidang tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat dan hanya 19 bidang yang belum bersertifikat. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kembaran. Tanah wakaf terluas dan terbanyak terdapat di Desa Ledug, yaitu sejumlah 24 bidang dengan luas 10.607 m² atau sekitar 1 hektar, sedangkan tanah wakaf paling sedikit bidangnya dan juga paling sempit luasnya, yaitu di Desa Karangsoka, yaitu sejumlah 5 bidang dengan luas 562 m².

Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Kembaran untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Hal ini sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²⁰

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

²⁰Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

21

IAIN PURWOKERTO

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran seluruhnya adalah untuk tempat ibadah, yaitu untuk masjid sebanyak 71 bidang dan untuk langgar/mushola sebanyak 130 bidang. Kondisi tersebut menurut analisis penulis dapat disebabkan pemahaman atau kepercayaan masyarakat bahwa penggunaan tanah wakaf sebagai tempat ibadah dapat memberikan pahala

²¹ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

yang besar bagi si wakif. Oleh sebab itu, wakif lebih termotivasi untuk mengamanatkan wakafnya untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Salim Hasan mengemukakan bahwa sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan.²² Sejalan dengan itu, menurut Ahmad Rofiq bahwa sifat harta benda yang diwaqafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariyah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan.²³

Banyaknya tanah wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran sejalan dengan hasil penelitian dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.²⁴

²² Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

²³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

²⁴ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

Penggunaan tanah di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran yang sejauh ini hanya untuk tempat ibadah kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan wakaf. Menurut Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro, pemerintah telah mendorong untuk memproduktifkan aset-aset wakaf dengan mengeluarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, di antaranya membantu fakir miskin, pembentukan Badan Wakaf Indonesia, peraturan wakaf uang, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Jika aset wakaf yang ada tersebut dikelola secara produktif akan menjadi aset bagi umat yang mampu memberikan manfaat yang banyak, di antaranya membantu fakir msikin, kaum dhuafa, dan lain sebagainya.²⁵

IAIN PURWOKERTO

²⁵Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena terjadi kenaikan dan penurunan, yaitu 642 tahun 2016, yang menurun menjadi 632 di tahun 2017, tapi di tahun 2018 meningkat menjadi 704. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Dukuhwaluh, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 284. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Karangsoka, yaitu sebanyak 36. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat dan hanya 16 orang mempelai yang usianya di bawah umur, masing-masing 15 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mayoritas mempelai berpendidikan rendah, yaitu 792 orang atau setara 52,4% berpendidikan SD dan SMP. Jenis pekerjaan mempelai merupakan perpaduan antara sektor pertanian dan non pertanian dengan jenis pekerjaan terbanyak pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 69 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Dukuhwaluh (13 masjid), dan yang paling sedikit di Desa Sambeng Wetan, Karang Sari, dan Karangsoka

yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran hingga tahun tahun 2018 sebanyak 201 bidang dengan luas total 59.407 m². Sebanyak 182 bidang tanah wakaf (90,54%) sudah bersertifikat. Seluruh tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu 71 bidang untuk masjid dan 130 bidang untuk langgar/mushola.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penggunaan tanah wakaf agar dapat dikembangkan atau diperluas, tidak hanya untuk tempat ibadah saja. Untuk itu, perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang masalah wakaf agar wawasan masyarakat lebih terbuka bahwa wakaf bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, tidak sekedar untuk tempat ibadah.
2. Peningkatan kemakmuran masjid harus mendapat perhatian khusus, baik bagi takmir masjid, pemerintah, maupun masyarakat. Salah satu upaya untuk mendukung ini adalah dengan memaksimalkan peranserta atau keaktifan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, Nurun Ala Nur. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya". *Skripsi*. (Ilmu Administrasi Negara, FIS UNESA, Surabaya: 2014).
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Anggoro, Deni Prasetyo. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Angraeni, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012).
- Anonim. *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Asykir, Muhammad & Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". Hasil Penelitian. (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016).
- Ayub, Moh. dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Kecamatan Kembaran Dalam Angka Tahun 2017" (Purwokerto: BPS Kabupaten Banyumas, 2018).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005).

- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden:”, *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Effendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Fa’atin, Salmah. “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif”. *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 1, 2018
- Hardani, Sofia. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, *An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015).
- Hamzani, Achmad Irwan dan Mukhidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016).
- Hartanto, Eko Dwi. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007).
- Hasan, Salim. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Jannah, Nurul. ”Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan).” *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).
- Latif, Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

- Lutfi, Mukhtar. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Mohammad, Hendy Musthofa, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)". *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Muhazir. "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)". *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).
- Nashori, Fuad dan Rachmy Diana Mucharam. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. (Jogyakarta: Menara Kudus, 2002).
- Nasrullah, Muhammad. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, v. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Prehastama, Fauzi. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011).
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.

Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Yusribau, Muhammad. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

Sumber Internet:

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.



IAIN PURWOKERTO